



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

**MENUJU ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS KORUPSI**

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

INSPEKTORAT

DAFTAR ISI

1. Screenshoot standar pelayanan di Laman MK.
2. Screenshoot standar pelayanan di media sosial MK .
3. Foto-foto terkait standar pelayanan di papan pengumuman digital.

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM
- UNIT KERJA

PUTUSAN **RISALAH** **IKHTISAR** **ANOTASI**

Selasa, 31 Mei 2022 | 09:27 WIB
 Nomor Perkara : 45/PUU-XX/2022
 Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor

Selasa, 31 Mei 2022 | 09:37 WIB
 Nomor Perkara : 46/PUU-XX/2022
 Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
 SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HAMZAH



Sekretaris Jenderal
 M. Guntur Hamzah - NIP. 10650108 199002 1 001
 Digital Signature
 mk-118769 1964201114103355

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 20 JULI 2020
 SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HAMZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya 1



PENGUMUMAN sudah dilengkapi sertifikat elektronik bersifat OVO (Original, Valid, Otentik) :::

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

2022 Juni

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
30 1	31 14	1	2	3	4	5
6 2	7 4	8 3	9 2	10	11	12
13	14 1	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang
 ■ Putusan
 ■ Keduanya
 ■ Tunda
 L Libur

Permohonan Online
simpel.mkri.id

simpel.mkri.id

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG

PILKADA SERENTAK 2020

Hakim Konstitusi

Putusan

Streaming dan Video Conference

Case Tracking

Penelusuran Perkara

INFORMASI ANGGARAN

MAHKAMAH KONSTITUSI

LPSE MAHKAMAH KONSTITUSI

JDIH MAHKAMAH KONSTITUSI

Informasi Anggaran

AACC

LPSE MKRI

JDIH

Pusdik MKRI

Perpustakaan

Pusat Sejarah Konstitusi

Gedung MK

KONSTITUSI

JURNAL KONSTITUSI

Jurnal Conprev

LAPORAN

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Kamis, 02 Juni 2022 | 15:14 WIB
Daniel Yusmic Ajak Siswa SMAN 1 Kupang Mengenal MK Lebih Dekat
 Kupang, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foeekh Menjadi Pemateri Dalam Kelas Inspirasi

Kamis, 02 Juni 2022 | 11:52 WIB
Ketua MK: Pancasila Titik Bermula Sekaligus Tujuan Hukum Indonesia
 Kupang, Humas Mkri - Sistem Hukum Pancasila Memiliki Kekhasan Tersendiri Dengan Mengambil Sisi Baik Dari

Rabu, 01 Juni 2022 | 16:48 WIB
Ketua MK Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila

Agenda Sidang

Siaran Pers

Berlangganan

DEWAN ETIK



- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM

PUTUSAN **RISALAH** **IKHTISAR** **ANOTASI**

Jum'at, 30 Juli 2021 | 14:01 WIB
Nomor Perkara : 25/PUU-XIX/2021
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30

Jum'at, 30 Juli 2021 | 14:10 WIB
Nomor Perkara : 28/PUU-XIX/2021
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30

Selengkapnya

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran Covid-19 dalam dua minggu terakhir, termasuk di lingkungan Mahkamah Konstitusi, maka sesuai arahan Y.M. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI:

- 1 Mahkamah Konstitusi turut berperan aktif dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
- 2 Seluruh persidangan yang telah dijadwalkan ditunda pelaksanaannya sampai dengan 20 Juli 2021.
- 3 Sidang akan dijadwalkan kembali setelah tanggal 21 Juli 2021 atau dengan melihat perkembangan terakhir dan pengumuman Mahkamah Konstitusi.
- 4 Layanan non-sidang dapat dilayani secara daring (online).

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada Para Pihak dan stakeholders untuk diketahui dan kiranya dapat dimaklumi. Terima kasih.

www.mkri.id | @mahkamahkonstitusi | officialMKRI | Mahkamah Konstitusi RI

PENGUMUMAN

Merespons kondisi terkini pandemi COVID-19 dan seba

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2021 Agustus Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Tunda (Red), Libur (Light Blue)

Permohonan Online
 simpel.mkri.id

simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Penelusuran Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consrev
- SP4N-LAPORI

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Jum'at, 13 Agustus 2021 | 09:57 WIB
MK Peringati Hari Ulang Tahun Ke-18
 Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Mkri) Menggelar Upacara Dalam Rangka

Kamis, 12 Agustus 2021 | 16:47 WIB
Tiga Ahli Hadir dalam Sidang Lanjutan UU Cipta Kerja
 Jakarta, Humas Mkri Sidang Lanjutan Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kamis, 12 Agustus 2021 | 15:07 WIB
DPR Hanya Berikan Keterangan Tertulis Terkait Uji Materiil Aturan Privatisasi BUMN
 Jakarta, Humas Mkri - Mahkamah Konstitusi (Mk)

Mahkamah Konstitusi

[Selengkapnya >>](#)

- Sidang Perkara Nomor 147/PHP.BUP.-XIX/2021 ...
- Persidangan Nomor 148/PHP.BUP.-XIX/2021. Jum...
- Tasyakuran Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke...
- Peringatan Hari Ulang Tahun ke-18 Mahkamah ...
- Sidang Perkara Nomor 107, 103, 105, 93/PUU-...
- Perumahan Pegawai Mahkamah Konstitusi

2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
 Fax: 021-3520177. Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT TANYA JAWAB WHISTLEBLOWING HUBUNGI MK MEDIA SOSIAL PENGUNJUNG

simpel.mkri.id

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

MAHKAMAH KONSTITUSI

Alamat Email

contoh : simpel@mkri.id

Password

Login

[Pendaftaran Login Baru](#)
[Lupa Password](#)
[Dokumen Yang Perlu Disiapkan](#)

[Contoh Permohonan](#)

Jika mengalami masalah teknis dalam mengajukan permohonan online, dapat mengirim melalui email



LIVE STREAMING DAN VIDEO CONFERENCE

Tata Cara Pelayanan Persidangan Jarak Jauh Melalui Video Conference



Kanal 1	Kanal 2	Kanal 3	Kanal 4
Ruang Sidang Pleno	Ruang Sidang Panel 2	Bedah Buku	Forum Group Discussion

**LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI
DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM
- UNIT KERJA

- PUTUSAN**
- RISALAH
- IKHTISAR
- ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:52 WIB
 Nomor Perkara : 20/PUU-XIX/2021
 Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
 Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Uud 1945

Selasa, 29 Maret 2022 | 11:17 WIB
 Nomor Perkara : 32/PUU-XIX/2021
 Amar Putusan : Mengabulkan Permohonan ...
 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Uud 1945

Selengkapnya



PENGHIMPINAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

2022 April

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta

Pemohonan Online
 simpel.mkri.id

simpel.mkri.id

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penelusuran Perkara
- Case Tracking
- INFORMASI ANGGARAN
- MAHKAMAH KONSTITUSI AACC
- LPSE MAHKAMAH KONSTITUSI
- MAHKAMAH KONSTITUSI JDIH

- BERITA
- INFO PUBLIK
- PUBLIKASI

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA**
- PUTUSAN
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM
- PUBLIKASI
- WHISTLEBLOWING

PERADILAN

- PROSEDUR PERMOHONAN
- PERMOHONAN ONLINE
- PERKARA BELUM DIREGISTRASI

- PERKARA PUU
- PERKARA SKLN
- PERKARA PHPUD
- PERKARA PHPU
- PERKARA PPP
- PERKARA PDPR

PERKARA SUDAH DIREGISTRASI

- PERKARA PUU
- PERKARA SKLN
- PERKARA PHPUD
- PERKARA PHPU
- PERKARA PPP
- PERKARA PDPR

PERSIDANGAN

- JADWAL SIDANG



BERANDA > INFORMASI PERSIDANGAN > JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG

Nomor Perkara Cari

06 Apr 2016	Nomor Perkara : 101/PHP.BUP-XIV/2016 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati TELUK BINTUNI Tahun 2015 Pemohon : Ir. Petrus Kasihw, MT dan Matret Kokop, SH Acara Sidang : Mendengarkan Laporan Termohon, Panwas, dan Pihak Terkait
06 Apr 2016	Nomor Perkara : 1/PHR.BUP-XIV/2016 Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati HALMAHERA SELATAN Tahun 2015 Pemohon : Bahrain Kasuba dan Iwan Hasjim ST, MT Acara Sidang : Mendengarkan Laporan Termohon, Panwas, dan Pihak Terkait
25 Apr 2016	Nomor Perkara : 11/PUU-XIV/2016 Pokok Perkara : *Pengujian UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Pasal 5 ayat (1))

📅 Jadwal Sidang

Nomor Perkara	Tanggal Registrasi	Pokok Perkara	Panitera Pengganti	Panel Hakim
46/PUU-XX/2022	01-04-2022	Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan	Yunita Rhamadani	1. Saldi Isra 2. Wahiduddin Adams 3. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

Jenis Sidang :

Acara Sidang :

Tanggal Ketetapan Hari Sidang : *

Tanggal Sidang : *

Jam Mulai : :

Jam Selesai : :

[Tambah](#)

Sidang Pendahuluan (Panel)

Acara Sidang	Tanggal Ketetapan Hari Sidang	Tanggal Sidang	Waktu Sidang	Waktu Selesai Sidang	Ubah	Hapus
Pemeriksaan Pendahuluan (I)	01-04-2022	14-04-2022	09:00	Selesai	Ubah	Hapus

46/PUU-XX/2022

MENU



- [🔗 Pasal diuji](#)
- [👤 Juru Panggil](#)
- [📅 Jadwal Sidang](#)

PERKARA



[Edit Pemohon / Kuasa](#)

[Edit Petikum](#)

Bekas Perkara

MKRI

PUU

SKLN

PHPU

PHPKADA

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan
- Putusan sela
- ketetapan penarikan kembali perkara

Bahasa

- Bahasa Indonesia
- English

Tahun

32/PUU-XX/2022 Risalah Persidangan

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

📅 Agenda: Pemeriksaan Pendahuluan (I)
📅 Tanggal dilaksanakan: 6 April 2022

📄 Case tracking

28/PUU-XX/2022 Risalah Persidangan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

📅 Agenda: Perbaikan Permohonan (II)
📅 Tanggal dilaksanakan: 6 April 2022

📄 Case tracking

24/PUU-XX/2022 Risalah Persidangan

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

📅 Agenda: Perbaikan Permohonan (II)
📅 Tanggal dilaksanakan: 6 April 2022

📄 Case tracking

29/PUU-XX/2022 Risalah Persidangan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar

ANOTASI

Jumlah Anotasi : 115

Judul

-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH
-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN
-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL
-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
-  UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[BERANDA](#)

[PERADILAN](#)

[PUTUSAN](#)

[RISALAH](#)

[IKHTISAR](#)

[ANOTASI](#)

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:52 WIB

Nomor Perkara : 20/PUU-XIX/2021

Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
Tentang Guru Dan Dosen Terhadap Uud 1945

Upload File Ikhtisar Ke Website

#	File	Hapus
1	ikhtisar_3461_1332_IKHTISAR 26 PUU 2022_UU Pemilu.pdf	Hapus

File : No file chosen

PUBLIKASI

- LAPORAN TAHUNAN
- MAJALAH KONSTITUSI
- INFO BUKU KONPRESS
- NASKAH KONPREHENSIF
- HASIL PENELITIAN
- JURNAL
- CALL OF PAPERS
- PROCEEDING
- ARTIKEL
- PENGHARGAAN



BERANDA > INFORMASI ADMINISTRASI > MAJALAH KONSTITUSI

MAJALAH KONSTITUSI



158 April 2020
Di Unduh : 41
File Pendukung : [Klik Disini](#)



157 Maret 2020
Di Unduh : 663
File Pendukung : [Klik Disini](#)



156 Februari 2020
Di Unduh : 593
File Pendukung : [Klik Disini](#)



155 Januari 2020
Di Unduh : 845
File Pendukung : [Klik Disini](#)



TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



mahkamahkonstitusi



Selamat malam #Courtizen, sudah tahu tahapan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK? Apa aja sih tahapannya? Yuk simak infografis dan baca PMK No.6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang untuk lebih lengkapnya 😊

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI

41w



rezasyahp49

41w Reply



Liked by puguh_a and 867 others

OCTOBER 27, 2020

Add a comment...

Post



TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Permohonan yang telah teregistrasi akan dimuat pada laman MK dan salinannya disampaikan kepada Para Pihak. Selanjutnya MK akan menetapkan dan memberitahukan hari sidang pertama kepada Para Pihak dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

05



Sidang pertama dalam rangka memeriksa permohonan dan pemberian nasihat kepada Pemohon dari majelis hakim. Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja.

06



Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim dengan agenda Pemeriksaan diantaranya; pemeriksaan pokok permohonan; alat bukti tertulis; mendengarkan keterangan para pihak; Saksi, Ahli Pihak Terkait; yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

07



Setelah persidangan dinyatakan selesai, pihak-pihak diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis selambat-lambatnya 7 hari kerja.

08



mahkamahkonstitusi



Selamat malam #Courtizen, sudah tahu tahapan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK? Apa aja sih tahapannya? Yuk simak infografis dan baca PMK No.6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang untuk lebih lengkapnya 😊

#MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI

41w



rezasyahp49

41w Reply



Liked by puguh_a and 867 others

OCTOBER 27, 2020

Add a comment...

Post



TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



mahkamahkonstitusi



Selamat malam #Courtizen, sudah tahu tahapan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK? Apa aja sih tahapannya? Yuk simak infografis dan baca PMK No.6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang untuk lebih lengkapnya 😊

#MengawalKonstitusi #salaMKonstitusi #MKRI

41w



rezasyahp49

41w Reply



Liked by puguh_a and 867 others

OCTOBER 27, 2020

Add a comment...

Post



mahkamah konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI 95,3 rb subscriber

DISUBSCRIBE

BERANDA

VIDEO

PLAYLIST

KOMUNITAS

CHANNEL

TENTANG

Upload PUTAR SEMUA



Kuliah Umum : Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengaw...



Sidang Pengucapan Putusan/ Ketetapan. Selasa, 31 Mei...



DPR: KUHP Tidak Mengatur Batasan Penuntut Umum...



Dr. Suhartoyo, S.H.,M.H - Kegiatan PKPA Angkatan V...



Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022. Senin, 30...



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

19K followers • 0 following

Posts About Photos Videos

Intro

Halaman Facebook Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dikelola oleh Biro Humas dan Protokol

Page · Courthouse



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

3 hrs ·

Hayoo lagi pada nungguin #MisKuis ya? Yaudah langsung aja kalo gitu jawab pertanyaannya deh. Untuk cluenya kali ini adalah "Salah satu Hakim Konstitusi kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur." ✨ 3 #Courtizen yang jawabannya tepat dan sesuai syarat dan ketentuan

Connect with Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia on Facebook

Log In or Create New Account



← **Mahkamah Konstitusi** ✓
11.8K Tweets



officialMKRI Mahkamah Konstitusi RI mahkamahkonstitusi www.mkri.id

Follow

Mahkamah Konstitusi ✓
@officialMKRI

Akun Twitter Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dikelola oleh Biro Humas dan Protokol | Informasi Seputar Sidang, Nonsidang, dan Putusan.

Jakarta Pusat, DKI Jakarta [linktr.ee/mahkamahkonsti...](https://linktr.ee/mahkamahkonstitusi)
Joined March 2012

120 Following 90.8K Followers

Tweets Tweets & replies Media Likes

 **Mahkamah Konstitusi** ✓ @officialMKRI · 8h
anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), para pelajar setempat, dan masyarakat umum hadir secara luring di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur serta ada juga yang hadir secara daring pada Rabu (1/6).
(2/2)

Search Twitter

Sign up with Apple

Sign up with phone or email

By signing up, you agree to the [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#), including [Cookie Use](#).



Wakil Ketua MK Hadiri Peringatan Hari Lahir Pancasila

MK Tekan Nota Ketepahaman dengan BPIP Terkait Internalisasi Nilai Pancasila

Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan Selasa, 31 Mei 2022

Sidang Pengucapan Putusan dan Ketetapan Selasa, 31 Mei 2022

Materi Yang Diuji

You might like

 **#KamiPasti** ✓
@Kemenkumham_RI

Follow

Don't miss what's happening
People on Twitter are the first to know.

Log in Sign up

Instagram

mahkamah



mahkamahkonstitusi

Message Follow

2.302 posts 154K followers 69 following

Mahkamah Konstitusi
Akun Instagram Resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dikelola oleh Biro Humas dan Protokol. #MengawalKonstitusi #salamKonstitusi
linktr.ee/mahkamahkonstitusi

Followed by aze_eenna, dewirahmu, agung_wisnu, +20 more



SUPREMASI

POSTS REELS VIDEOS TAGGED





My apps

Shop

Games

Family

Editors' Choice

Account

Payment methods

My subscriptions

Redeem

Buy gift card

My wishlist

My Play activity

Parent Guide



CLICK MK

Mahkamah Konstitusi RI News & Magazines

★★★★★ 170

3+

This app is compatible with your device.

Add to Wishlist

Install



[.Press&id=1&pages=1&menu=7](https://mkri.id/index.php?page=web.Press&id=1&pages=1&menu=7)

Pagi..
yang mau berita pers sidang hari ini,
silahkan~ 9:31 AM ✓✓

APRIL 30, 2020

Selamat pagi..

Manahan Sitompul kembali diajukan
menjadi Hakim Konstitusi Masa Jabatan
2020-2025 oleh Mahkamah Agung.
Selanjutnya, pengucapan sumpah di
hadapan Presiden akan dilaksanakan
pada Kamis (30/4), pukul 09.30 WIB di
Istana Negara.

Acara tersebut akan *live streaming* di
channel youtube Sekretariat Presiden.
Terima kasih. 6:13 AM ✓✓

Press Release and News Letter | Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merup...
mkri.id

<https://mkri.id/index.php?page=web.Press&id=1&pages=1&menu=7>


Untuk lebih lengkapnya, dapat
mengunduh berita pers. Trims 😊
6:16 AM ✓✓

- PUBLIKASI**
- LAPORAN TAHUNAN
 - MAJALAH KONSTITUSI
 - INFO BUKU KONPRESS
 - NASKAH KONPREHENSIF
 - HASIL PENELITIAN
 - JURNAL
 - CALL OF PAPERS
 - PROCEEDING
 - ARTIKEL
 - PENGHARGAAN



BERANDA > PUBLIKASI > IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



AKUNTABILITAS PUBLIK

- RENCANA STRATEGIS
- INFORMASI ANGGARAN
- LAKIP
- LAPORAN KEUANGAN
- DAFTAR INVENTARIS BARANG
- DAFTAR PNB
- PELAYANAN PUBLIK
- PPID

KEPEGAWAIAN

- LHKPN
- STATISTIK PEGAWAI
- DATA PEGAWAI

PENELITIAN

- HASIL PENELITIAN

KEHUMASAN



BERANDA > INFORMASI ADMINISTRASI > LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2019
Di Unduh : 409
File Pendukung : [Klik Disini](#)



Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2018
Di Unduh : 2578
File Pendukung : [Klik Disini](#)



Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2017



LAPORAN KINERJA MK 2016



Pemohon datang menghadap Pranata Peradilan Registrasi Perkara untuk mendaftarkan permohonan



Pemohon telah selesai melakukan pendaftaran permohonan



Pranata Peradilan Registrasi Perkara menerima dan mencatat pihak yang mengajukan permohonan dalam buku penerimaan permohonan, selanjutnya Pemohon menyerahkan berkas permohonan sebanyak 12 rangkap



Pranata Peradilan Perkara menerima berkas permohonan yang telah lengkap dan memenuhi syarat. Kemudian mencatat dalam BRPK dan membuat tanda terima permohonan untuk selanjutnya diserahkan kepada Pemohon



Pranata Peradilan Perkara memeriksa kelengkapan berkas permohonan sesuai dengan ketentuan pasal 29 dan 31 UU nomor 8 tahun 2011, yang hasilnya dituangkan dalam formulir ceklis dan membuat lembar disposisi selanjutnya disampaikan kepada Panitera Muda



Berkas diproses oleh internal Mahkamah Konstitusi



#MENGAWAL
#KONSTITUSI

Pengujian Materil UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap UUD 1945

Perkara: No. 25/PUU-XX/2022

Agenda: Pemeriksaan Pendahuluan

* Sidang PUU



mahkamahkonstitusi • Follow



mahkamahkonstitusi MK menggelar sidang perdana perkara pengujian formil UU Ibu Kota Negara yang diajukan oleh dua belas Pemohon perorangan yang merupakan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN).

Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum para Pemohon menyampaikan alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu Pemohon merasa tidak dapat memberikan pendapat, masukan, saran dan kritik dalam pembentukan UU a quo, dengan proses pembentukan UU IKN yang hanya memerlukan waktu 42 (empat puluh dua) hari dan terlihat terburu-buru, sehingga tidak membuka partisipasi publik secara maksimal sangat berpotensi menimbulkan konflik horizontal di lapangan.

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI
#UUIKN



Liked by ilhamerwin and 374 others

5 DAYS AGO



Add a comment...

Post



Kamis, 7 April 2022

Form Konsultasi

Name Lengkap

Esp: Anissa Rafnawati

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Alamat Rumah/Domisili

E-Mail

Esp: anissa@gmail.com

Nomor KTP

File: KTP
 Tidak ada file yang dipilih

Nomor Telepon/HP

Isi Surat

Dokument/File
 Tidak ada file yang dipilih


PERHATIAN

Pastikan seluruh data yang diisi valid
Seluruh Permohonan Kunjungan yang masuk akan di verifikasi kembali oleh pihak Mahkamah Konstitusi dan akan di infokan lebih lanjut



28 3	29 11	30	31	1	2	3
4	5 3	6 3	7 3	8	9	10
11 4	12 4	13 3	14 3	15	16	17
18 2	19 1	20	21 1	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

 Sidang  Putusan  Keduanya  Tunda  Libur



Agenda Sidang



Siaran Pers




Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik



- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA**
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM
- UNIT KERJA

- PERKARA**
- PROSEDUR PERMOHONAN
 - PERMOHONAN ONLINE
 - TAHAPAN PERKARA
 - **PENGAJUAN PERMOHONAN**
 - PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
 - PERBAIKAN PERMOHONAN
 - REGISTRASI
 - PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN DAN PEMBERITAHUAN SIDANG PERTAMA
 - PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
 - PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
 - SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN
 - PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN
 - PERSIDANGAN
 - JADWAL SIDANG
 - RISALAH
 - ANOTASI
 - REKAPITULASI PERKARA
 - REKAPITULASI PERKARA PUU
 - REKAPITULASI PERKARA SKLN
 - REKAPITULASI PERKARA PHPKADA
 - REKAPITULASI PERKARA PHPU



BERANDA > PERKARA > REGISTRASI

REGISTRASI

- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPKADA**

Permohonan yang dinyatakan memenuhi persyaratan akan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) melalui sistem e-BRPK. Pemohon akan menerima Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) sebagai bukti pencatatan permohonan dalam BRPK.

Show 10 rows Cari:

07 Apr 2022 09:00	Nomor Perkara : 53/PUU-XX/2022 Pokok Perkara : Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Pemohon : Anah Mardianah File Permohonan : Permohonan
05 Apr 2022 11:00	Nomor Perkara : 52/PUU-XX/2022 Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pemohon : 1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang diwakili oleh Ir. H. Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI), Dr. Nono Sampono, M.Si (Wakil Ketua DPD RI), Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua DPD RI), Sultan Bakhtiar Nainggudin (Wakil Ketua DPD RI), selaku

SIMPP MAHKAMAH KONSTITUSI

Home Contact

Nuzul Qur'aini Mardiyah

Dashboard

PERMOHONAN

- Permohonan Online
- Permohonan Pemohon**
- PUU
- SKLN
- PHP KADA
- PHPU

Permohonan Pihak Terkait

PERKARA

- Perkara Dalam Proses
- Perkara Sudah Putusan

KONSULTASI

- Konsultasi Chat Online (Simpel)
- Konsultasi Online
- Konsultasi Offline

LAPORAN

- Permohonan
- Perkara dalam proses
- Persidangan
- Putusan
- Panitera Pengganti
- Undang-undang
- Rekapitulasi

Upload File Para Pihak Ke Website

Nomor APPP : 27/PUU/PAN.MK/AP3/02/2022 nomor registrasi

Nomor ARPK :

Permohonan Perkara : Pengujian Materilil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pemohon A.N : MUHAMMAD ANIS MATTA , Mahfuz Sidik , Fahri Hamzah, S.E. , Partai Gelombang Rakyat Indonesia (PARTAI GELOLA INDONESIA), dalam hal ini diwakili oleh H. M Anis Matta, Lc (Ketua Umum) dan Drs. Mahfuz Sidik, M.Si (Sekretaris Jenderal)

Kuasa Pemohon : Aryo Tyasmoro , Amin Fabrudin , Slamet , ANDI SAPUTRO,S.H. , DR. GUNTUR F. PRISANTO, S.H., M.H. , Ahmad hafiz SH ,

#	Jenis	File	Upload	Aksi
1	Permohonan	Permohonan_3116_2823_27 AP3 2022 - Partai Gelora Indonesia.pdt	Nuzul Qur'aini Mardiyah 2022-02-25 08:30:00	Delete e-Minutasi
2	Permohonan diRegistrasi	Permohonan diRegistrasi_3116_2345_Permohonan Registrasi 35 PUU XX 2022.pdf	Syamsudin Noer 2022-03-10 15:34:00	Delete e-Minutasi
3	Perbaikan Permohonan	Perbaikan Permohonan_3116_2392_Perbaikan Permohonan Registrasi 35 PUU XX 2022 05422.pdf	Nuzul Qur'aini Mardiyah 2022-04-06 13:11:00	Delete e-Minutasi

Dokumen :

File : No file chosen

Type here to search

Taskbar: File Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, VLC, HP, Intel Core i5

System Tray: BTCUSD -1.58%, ENG INTL 07/04/2022, 8:57

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA**
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM
- UNIT KERJA

PERKARA

- PROSEDUR PERMOHONAN
- PERMOHONAN ONLINE
- TAHAPAN PERKARA
 - PENGAJUAN PERMOHONAN
 - PEMERIKSAAN KELENGKAPAN
 - PERBAIKAN PERMOHONAN
 - REGISTRASI
 - PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN DAN PEMBERITAHUAN SIDANG PERTAMA
 - PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
 - PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
 - SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN
 - PENYERAHAN SALINAN PUTUSAN
- PERSIDANGAN
 - JADWAL SIDANG
 - RISALAH
 - ANOTASI
- REKAPITULASI PERKARA
 - REKAPITULASI PERKARA PUU



BERANDA > PERKARA

PERKARA



Prosedur Permohonan







Permohonan Online

TAHAPAN PERKARA



Total	3343	100%
-------	------	------



Pemohonan dan Pemberitahuan Sidang Pertama



Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan



RPH



Sidang Pengucapan Putusan



Penyerahan Salinan Putusan

PERSIDANGAN



Jadwal Sidang



Risalah



Anotasi

REKAPITULASI PERKARA



Rekapitulasi Perkara PUU



Rekapitulasi Perkara SKLN



Rekapitulasi Perkara PHPU



Rekapitulasi Perkara PHPKADA

10 UNDANG-UNDANG YANG SERING DIUJI

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	81
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	73
3	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	39

- ▶ DASHBOARD
- ▶ PERSIDANGAN

4	2006	9	27	36	8	8	11	2	0	0	29	7	9	
5	2007	7	30	37	4	11	7	4	0	0	26	11	12	
6	2008	11	36	47	10	12	7	6	0	0	35	12	18	-
7	2009	12	78	90	15	18	11	7	0	0	51	39	27	
8	2010	39	81	120	18	22	16	5	0	0	61	59	58	
9	2011											51	55	
10	2012											72	0	
11	2013											71	64	
12	2014											80	71	
13	2015											63	77	
14	2016											78	72	
15	2017											49	58	
16	2018											37	45	
17	2019											30	51	
18	2020											50	60	
19	2021											22	48	
20	2022											51	26	

Edit Rekapitulasi Perkara PUU

Tahun :

Sisa Yang Lalu :

Terima :

Jumlah :

Kabul :

Tolak :

Tidak Diterima :

Tarik Kembali :

Gugur :

Tidak Berwenang :

Jumlah Putusan :

Sisa Tahun Ini :

Jumlah UU :

Keterangan :

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**



**LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI**

- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM

- REKAPITULASI PERKARA**
- REKAPITULASI PERKARA PUU
 - REKAPITULASI PERKARA SKLN
 - REKAPITULASI PERKARA PHPU
 - REKAPITULASI PERKARA PHPKADA



BERANDA > PUTUSAN > REKAPITULASI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH / PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

REKAPITULASI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH / PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Tahun	Dalam Proses yang lalu	Dirregistrasi	Jumlah	Amar Putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun Ini	Keterangan
2008	0	27	27	Kabul : 3 Tolak : 12 Tidak Diterima : 3 Tarik Kembali : 0 Tidak Berwenang : Gugur : 0	18	9	
2009	9	3	12	Kabul : 1 Tolak : 10 Tidak Diterima : 1 Tarik Kembali : 0 Tidak Berwenang : Gugur : 0	12	0	
2010	0	230	230	Kabul : 26 Tolak : 149 Tidak Diterima : 45 Tarik Kembali : 4 Tidak Berwenang : Gugur : 0	224	6	
2011	6	132	138	Kabul : 13 Tolak : 87 Tidak Diterima : 29 Tarik Kembali : 2	131	7	

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

REKAPITULASI PERKARA

- REKAPITULASI PERKARA PUJ
- REKAPITULASI PERKARA SKLN
- REKAPITULASI PERKARA PHPU
- REKAPITULASI PERKARA PHPKADA



BERANDA > PUTUSAN > REKAPITULASI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

REKAPITULASI PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Perkara Tahun 2014	Jumlah Perkara Registrasi / Kasus	Jumlah Perkara Diputus	Amar Putusan	Jumlah Kasus yang Diputus
LEGISLATIF	42 / 42	42	Kabul : 68 Tolak : 398 Tidak Diterima : 107 Tarik Kembali : 27 Gugur : Tidak Berwenang : Sela : 6	627
PILPRES	2 / 2	2	Kabul : 0 Tolak : 2 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : Tidak Berwenang : Sela : 0	2
DPD	27 / 27	27	Kabul : 2 Tolak : 16 Tidak Diterima : 7 Tarik Kembali : 0 Gugur : Tidak Berwenang : Sela : 3	28

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

- BERANDA
- PERADILAN
- HAKIM
- PERKARA
- PERATURAN
- ADMINISTRASI UMUM

REKAPITULASI PERKARA

- REKAPITULASI PERKARA PUU
- REKAPITULASI PERKARA SKLN
- REKAPITULASI PERKARA PHPU
- REKAPITULASI PERKARA PHKADA



BERANDA > INFORMASI PERSIDANGAN > REKAPITULASI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

REKAPITULASI PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Tahun	Dalam Proses Yang lalu	Diregistrasi	Jumlah	Amar Putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun ini	Jumlah UU yang Diuji
2003	0	24	24	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 1 Tarik Kembali : 1 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 2	4	20	16
2004	20	27	47	Kabul : 11 Tolak : 10 Tidak Diterima : 10 Tarik Kembali : 4 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	35	12	14
2005	12	25	37	Kabul : 10 Tolak : 14 Tidak Diterima : 4 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	28	9	12
2006	9	27	36	Kabul : 8 Tolak : 8 Tidak Diterima : 11 Tarik Kembali : 2 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	29	7	9

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

REKAPITULASI PERKARA

- REKAPITULASI PERKARA PUU
- REKAPITULASI PERKARA SKLN
- REKAPITULASI PERKARA PHPU
- REKAPITULASI PERKARA PHPKADA



BERANDA > INFORMASI PERSIDANGAN > REKAPITULASI PERKARA SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

REKAPITULASI PERKARA SENKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Tahun	Dalam Proses Yang lalu	Diregistrasi	Jumlah	Amar Putusan	Jumlah Putusan	Dalam Proses Tahun Ini	Keterangan
2003	0	0	0	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	0	0	
2004	0	1	1	Kabul : 0 Tolak : 1 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	1	0	
2005	0	1	1	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 0 Tarik Kembali : 0 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	0	1	
2006	1	4	5	Kabul : 0 Tolak : 0 Tidak Diterima : 2 Tarik Kembali : 1 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	3	2	



SILAKAN DIAMBIL



STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

- 1. PERSYARATAN PELAYANAN**
 - 1.1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan
 - 1.2. Tersedianya tenaga pelaksana pelayanan
 - 1.3. Tersedianya prosedur pelayanan
 - 1.4. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan
 - 1.5. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan
 - 1.6. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan
- 2. SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR**
 - 2.1. Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
 - 2.2. Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
 - 2.3. Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
 - 2.4. Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
 - 2.5. Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
 - 2.6. Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
 - 2.7. Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
 - 2.8. Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
 - 2.9. Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
 - 2.10. Tersedianya sistem mekanisme dan prosedur pelayanan
- 3. JANGKA PENYELAJIAN**
 - 3.1. Tersedianya jangka penyelajian pelayanan
 - 3.2. Tersedianya jangka penyelajian pelayanan
 - 3.3. Tersedianya jangka penyelajian pelayanan
 - 3.4. Tersedianya jangka penyelajian pelayanan
 - 3.5. Tersedianya jangka penyelajian pelayanan
 - 3.6. Tersedianya jangka penyelajian pelayanan
 - 3.7. Tersedianya jangka penyelajian pelayanan
 - 3.8. Tersedianya jangka penyelajian pelayanan
 - 3.9. Tersedianya jangka penyelajian pelayanan
 - 3.10. Tersedianya jangka penyelajian pelayanan
- 4. SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS**
 - 4.1. Tersedianya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan
 - 4.2. Tersedianya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan
 - 4.3. Tersedianya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan
 - 4.4. Tersedianya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan
 - 4.5. Tersedianya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan
 - 4.6. Tersedianya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan
 - 4.7. Tersedianya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan
 - 4.8. Tersedianya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan
 - 4.9. Tersedianya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan
 - 4.10. Tersedianya sarana dan prasarana/fasilitas pelayanan
- 5. KOMPETENSI PELAKSANA**
 - 5.1. Tersedianya kompetensi pelaksana pelayanan
 - 5.2. Tersedianya kompetensi pelaksana pelayanan
 - 5.3. Tersedianya kompetensi pelaksana pelayanan
 - 5.4. Tersedianya kompetensi pelaksana pelayanan
 - 5.5. Tersedianya kompetensi pelaksana pelayanan
 - 5.6. Tersedianya kompetensi pelaksana pelayanan
 - 5.7. Tersedianya kompetensi pelaksana pelayanan
 - 5.8. Tersedianya kompetensi pelaksana pelayanan
 - 5.9. Tersedianya kompetensi pelaksana pelayanan
 - 5.10. Tersedianya kompetensi pelaksana pelayanan
- 6. PENINGKATAN PENGADIAN, SARAN DAN MASUKAN**
 - 6.1. Tersedianya peningkatan pengaduan, saran dan masukan pelayanan
 - 6.2. Tersedianya peningkatan pengaduan, saran dan masukan pelayanan
 - 6.3. Tersedianya peningkatan pengaduan, saran dan masukan pelayanan
 - 6.4. Tersedianya peningkatan pengaduan, saran dan masukan pelayanan
 - 6.5. Tersedianya peningkatan pengaduan, saran dan masukan pelayanan
 - 6.6. Tersedianya peningkatan pengaduan, saran dan masukan pelayanan
 - 6.7. Tersedianya peningkatan pengaduan, saran dan masukan pelayanan
 - 6.8. Tersedianya peningkatan pengaduan, saran dan masukan pelayanan
 - 6.9. Tersedianya peningkatan pengaduan, saran dan masukan pelayanan
 - 6.10. Tersedianya peningkatan pengaduan, saran dan masukan pelayanan
- 7. PENYAJIAN**
 - 7.1. Tersedianya penyajian pelayanan
 - 7.2. Tersedianya penyajian pelayanan
 - 7.3. Tersedianya penyajian pelayanan
 - 7.4. Tersedianya penyajian pelayanan
 - 7.5. Tersedianya penyajian pelayanan
 - 7.6. Tersedianya penyajian pelayanan
 - 7.7. Tersedianya penyajian pelayanan
 - 7.8. Tersedianya penyajian pelayanan
 - 7.9. Tersedianya penyajian pelayanan
 - 7.10. Tersedianya penyajian pelayanan
- 8. JAMINAN PELAYANAN**
 - 8.1. Tersedianya jaminan pelayanan pelayanan
 - 8.2. Tersedianya jaminan pelayanan pelayanan
 - 8.3. Tersedianya jaminan pelayanan pelayanan
 - 8.4. Tersedianya jaminan pelayanan pelayanan
 - 8.5. Tersedianya jaminan pelayanan pelayanan
 - 8.6. Tersedianya jaminan pelayanan pelayanan
 - 8.7. Tersedianya jaminan pelayanan pelayanan
 - 8.8. Tersedianya jaminan pelayanan pelayanan
 - 8.9. Tersedianya jaminan pelayanan pelayanan
 - 8.10. Tersedianya jaminan pelayanan pelayanan
- 9. JAMINAN KEAMANAN**
 - 9.1. Tersedianya jaminan keamanan pelayanan
 - 9.2. Tersedianya jaminan keamanan pelayanan
 - 9.3. Tersedianya jaminan keamanan pelayanan
 - 9.4. Tersedianya jaminan keamanan pelayanan
 - 9.5. Tersedianya jaminan keamanan pelayanan
 - 9.6. Tersedianya jaminan keamanan pelayanan
 - 9.7. Tersedianya jaminan keamanan pelayanan
 - 9.8. Tersedianya jaminan keamanan pelayanan
 - 9.9. Tersedianya jaminan keamanan pelayanan
 - 9.10. Tersedianya jaminan keamanan pelayanan
- 10. PENINGKATAN KEMERDEKAAN, SARAN DAN MASUKAN**
 - 10.1. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 10.2. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 10.3. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 10.4. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 10.5. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 10.6. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 10.7. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 10.8. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 10.9. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 10.10. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
- 11. JAMINAN KEAMANAN, RESILIAN DAN PELAYANAN**
 - 11.1. Tersedianya jaminan keamanan, resiliensi dan pelayanan pelayanan
 - 11.2. Tersedianya jaminan keamanan, resiliensi dan pelayanan pelayanan
 - 11.3. Tersedianya jaminan keamanan, resiliensi dan pelayanan pelayanan
 - 11.4. Tersedianya jaminan keamanan, resiliensi dan pelayanan pelayanan
 - 11.5. Tersedianya jaminan keamanan, resiliensi dan pelayanan pelayanan
 - 11.6. Tersedianya jaminan keamanan, resiliensi dan pelayanan pelayanan
 - 11.7. Tersedianya jaminan keamanan, resiliensi dan pelayanan pelayanan
 - 11.8. Tersedianya jaminan keamanan, resiliensi dan pelayanan pelayanan
 - 11.9. Tersedianya jaminan keamanan, resiliensi dan pelayanan pelayanan
 - 11.10. Tersedianya jaminan keamanan, resiliensi dan pelayanan pelayanan
- 12. PENINGKATAN KEMERDEKAAN, SARAN DAN MASUKAN**
 - 12.1. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 12.2. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 12.3. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 12.4. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 12.5. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 12.6. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 12.7. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 12.8. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 12.9. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan
 - 12.10. Tersedianya peningkatan kemerdekaan, saran dan masukan pelayanan



PARA PIHAK YANG HENDAK MENGIKUTI PERSIDANGAN DAPAT MENGGUNAKAN FASILITAS PERSIDANGAN DALAM JARINGAN (DARING/ONLINE) DENGAN KETENTUAN:



Para Pihak mengajukan permohonan kepada Mahkamah untuk menggunakan fasilitas persidangan daring sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sebelum waktu persidangan.



Para Pihak menginformasikan kepada Mahkamah mengenai lokasi dan perangkat yang akan digunakan.



Para Pihak dapat menggunakan fasilitas persidangan daring dari kediaman atau tempat tinggal masing-masing.



Jaringan yang digunakan Mahkamah untuk persidangan daring adalah Cloudx dan Zoom.



Para Pihak harus memastikan kesesuaian dan kelancaran jaringan atau koneksi sebelum memulai persidangan daring.



Jika di lokasi kediaman tidak terdapat jaringan, para Pihak disarankan untuk mendatangi tempat-tempat yang memiliki layanan internet yang baik dan stabil.



ALUR KERJA PENYUSUNAN RISALAH PERSIDANGAN

4

- Membaca ulang hasil risalah.
- Apabila tidak ada perbaikan diserahkan pimpinan untuk diparaf
- Apabila ada perbaikan, dikembalikan untuk diperbaiki

Pengelola Naskah

5

Menyetujui hasil risalah dengan memberikan paraf untuk ditandatangani oleh Panitera

- Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Bagian Fasilitas Pelayanan Teknis Persidangan
- Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
- Panitera

6

Mengunggah dokumen risalah ke laman mkri.id

Pengadministrasi Risalah



mahkamahkonstitusi



mahkamahkonstitusi Hi Courtizen, ini loh infografis perjalanan panjang risalah sampai pada akhirnya dapat diunduh!

Untuk risalah sidang Pengujian Undang Undang akan tersedia 6 jam kerja setelah sidang berakhir. Sementara risalah sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum akan tersedia 2x24 jam setelah sidang berakhir.

Siapa saja sih tim Risalah? Yuk simak infografisnya!

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI



Liked by ilhamwm_itu_nanang and 450 others

DECEMBER 15, 2020



Add a comment...

Post

SIMPEL

Sistem Informasi Permohonan Elektronik



Apa itu SIMPEL ?

Aplikasi untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (Permohonan Online) dan memberikan akses langsung kepada pihak terhadap perkara konstitusi yang berbasis web

Manfaat SIMPEL

- Masyarakat dapat mendaftarkan diri dalam mengajukan permohonan secara online
- Tracking perkara terhadap Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait
- Mengunduh risalah atau putusan

Fitur SIMPEL

- Permohonan Pemohon Online
- Tracking Perkara terhadap Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait
- Jawaban Termohon
- Keterangan Pihak Terkait

DISCLAIMER
 Seluruh berkas permohonan yg telah diterima/diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tidak bisa dihapus dan selalu ditampilkan di portal Mahkamah Konstitusi



www.simpel.mkri.id

Alur Registrasi SIMPEL



mahkamahkonstitusi



Meski #dirumahaja, #Courtizen bisa ajukan perkara di MK secara online dengan mengakses simpel.mkri.id.

Di aplikasi ini #Courtizen juga bisa tracking perkara, mengunduh risalah sidang dan putusan MK dimanapun dan kapanpun.

#MengawalKonstitusi
 #salaMKonsitusi
 #MKRI

48w



Liked by aussiemuh and 311 others

SEPTEMBER 8, 2020

Add a comment...

Post



PROTOKOL KESEHATAN KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI



1 WAJIB MENGENAKAN
MASKER



2 PEMERIKSAAN
SUHU BADAN



3 MENCUCI TANGAN
DENGAN SABUN ATAU
HAND SANITIZER



4 MENEKAN TOMBOL LIFT
TIDAK DENGAN
JARI TANGAN



5 MEMATUHI
KAPASITAS LIFT HANYA
EMPAT ORANG



6 PRESENSI MASUK
DAN PULANG KERJA
MENGUNAKAN
APLIKASI ONLINE



7 MENYAPA REKAN KERJA
TANPA KONTAK FISIK



8 MENJAGA KEBERSIHAN
AREA KERJA



9 RAPAT
DILAKUKAN DENGAN
MENJAGA JARAK



10 BERIBADAH MENGGUNAKAN
PERALATAN Masing-Masing

11 MENJAGA JARAK
SAAT MAKAN PADA
WAKTU ISTIRAHAT



12 MENJAGA DAN MEMASTIKAN
LINGKUNGAN SELALU BERSIH

13 SELAMA PERJALANAN PULANG
DARI KANTOR TETAP
MENERAPKAN
PROTOKOL KESEHATAN

14 MENGUBAH POLA HIDUP
LEBIH BERSIH, LEBIH SEHAT,
DAN LEBIH BAIK



mahkamahkonstitusi



mahkamahkonstitusi Dalam kondisi pandemi Covid19, MK masih menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Tinggi Pengawal Hak-Hak Konstitusi. Protokol Kesehatan Kerja apa saja sih yang diterapkan oleh MK?

Yuk #Courtizen kita simak penjelasannya dalam infografis berikut 😊

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI

44w



Liked by zakaaditya and 406 others

OCTOBER 6, 2020



Add a comment...

Post



#Mengawal
Konstitusi

TAHAPAN PERSIDANGAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



mahkamahkonstitusi



mahkamahkonstitusi Setelah membahas proses awal penanganan perkara #PHPKada2020, nah saat ini #Courtmin infokan seluruh tahapan persidangan

Dan supaya #Courtizen nggak ketinggalan info terkini, baca juga berita laman MK setiap harinya ya

#salaMKonstitusi
#MengawalKonstitusi
#MKRI

26w



bidaraflora



26w Reply



Liked by ilhamwm_itu_nanang and 386 others

FEBRUARY 9



Add a comment...

Post



#Mengawal
Konstitusi

TAHAPAN PERSIDANGAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



mahkamahkonstitusi



mahkamahkonstitusi Setelah membahas proses awal penanganan perkara #PHPKada2020, nah saat ini #Courtmin infokan seluruh tahapan persidangan👍

Dan supaya #Courtizen nggak ketinggalan info terkini, baca juga berita laman MK setiap harinya ya😊

#salaMKonstitusi
#MengawalKonstitusi
#MKRI

26w



bidaraflora ❤️❤️❤️



26w Reply



Liked by ilhamwm_itu_nanang and 386 others

FEBRUARY 9




Add a comment...

Post



TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



Permohonan yang telah teregistrasi akan dimuat pada laman MK dan salinannya disampaikan kepada Para Pihak. Selanjutnya MK akan menetapkan dan memberitahukan hari sidang pertama kepada Para Pihak dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan.

05



Sidang pertama dalam rangka memeriksa permohonan dan pemberian nasihat kepada Pemohon dari majelis hakim. Pemohon diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja.

06



Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Pleno Hakim dengan agenda Pemeriksaan diantaranya; pemeriksaan pokok permohonan; alat bukti tertulis; mendengarkan keterangan para pihak, Saksi, Ahli, Pihak Terkait; yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

07



Setelah persidangan dinyatakan selesai, pihak-pihak diberikan kesempatan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dan/atau tertulis selambat-lambatnya 7 hari kerja.

08



officialMKRI



officialMKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



mahkamahkonstitusi



mahkamahkonstitusi Selamat malam #Courtizen, sudah tahu tahapan penanganan perkara pengujian undang-undang di MK? Apa aja sih tahapannya? Yuk simak infografis dan baca PMK No.6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang untuk lebih lengkapnya 😊

#MengawalKonstitusi
#salaMKonstitusi
#MKRI

41w



rezasyahp49

41w Reply



Liked by puguh_a and 867 others

OCTOBER 27, 2020



Add a comment...

Post


[PERATURAN](#)[PERATURAN MK](#)

- PERATURAN MK
- PERATURAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
- PERATURAN DAN KEPUTUSAN SEKJEN



[BERANDA](#) > [INFORMASI ADMINISTRASI](#) > [PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI](#)

PERATURAN MK



66

Peraturan MK



3

Peraturan Ketua Mahkamah
Konstitusi



17

Peraturan dan Keputusan
SekJen

14.49



[< Johan Yustisianto](#) **Contact Details**



IT PERSIDANGAN MK

[Create New Contact](#)

[Add to Existing Contact](#)

Ponsel

+62 811-1951-6666



14.48



< Johan Yustisianto Contact Details



Jurpang MK

Create New Contact

Add to Existing Contact

Ponsel

+62 811-1951-5555



14.48



[< Johan Yustisianto](#) Business Info

+62 811-1951-3333

~Admin Registrasi MK



Business Account >

Business Details >
Category

Contact Cards 1 >

[Create New Contact](#)

[Add to Existing Contact](#)

 Media, Links, and Docs None >

 Starred Messages None >

 Chat Search >

 Mute No >

 Wallpaper & Sound >

 Save to Camera Roll Default >

 Disappearing Messages Off >

 Encryption >
Messages and calls are end-to-end encrypted. Tap to verify.



PENGUMUMAN

Pemberlakuan Protokol Kesehatan secara Ketat di Gedung Mahkamah Konstitusi selama Pandemi Covid-19:

1. Setiap Tamu wajib menunjukkan surat keterangan **SWAB ANTIGEN** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlaku **3 HARI**

2. Wajib menggunakan **MASKER** dan **FACE SHIELD** selama waktu kunjungan

3. Kondisi kesehatan baik dan suhu badan **TIDAK LEBIH DARI 37,3** derajat celsius

4. Waktu audiensi dibatasi paling lama **30 MENIT**



30
menit



Satgas Covid-19 Mahkamah Konstitusi

#IngatProtokolKesehatan

#MKRImencegahPenyebaranCovid19



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mki.id

Rabu, 23 Maret 2022 08:23:36



10 BUTIR PROTOKOL KESEHATAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

-  **Memakai masker sebelum memasuki area/gedung MK**
-  **Mencuci tangan dengan menggunakan sabun**
-  **Membawa *hand sanitizer***
-  **Pakai sarung tangan bagi para pihak dan petugas**
-  **Sterilisasi berkas/dokumen perkara pada tempat yang disediakan sebelum masuk ke gedung**
-  **Membuang sampah pada tempat sampah yg disediakan dan tidak merokok**
-  **Mengukur suhu tubuh**
-  **Penyemprotan disinfektan disetiap area publik**
-  **Menjaga jarak aman (*physical distancing*)**
-  **Tidak melanjutkan masuk gedung MK bagi setiap orang yang bersuhu badan di atas 37,3 derajat celsius**

— Biro Umum MKRI
#ingatProtokolKesehatan
#MKRICegahPenyebaranCovid19

Rabu, 23 Maret 2022 08:23:30



TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

01
AP3

Pengajuan Permohonan Pemohon PHP

- Bupati/Walikota
13 Desember s/d 29 Desember 2020
- Gubernur
16 Desember s/d 30 Desember 2020

02

Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon PHP

- Bupati/Walikota
13 Desember 2020 s/d 4 Januari 2021
- Gubernur
16 Desember 2020 s/d 5 Januari 2021

03

Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon PHP

- Bupati/Walikota
13 Desember 2020 s/d 4 Januari 2021
- Gubernur
16 Desember 2020 s/d 5 Januari 2021

04
HPKPS

Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan PHP

- Bupati/Walikota
13 Desember 2020 s/d 4 Januari 2021
- Gubernur
16 Desember 2020 s/d 5 Januari 2021

05
AMPK

Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPM

- 18 Januari 2021

06

Penyampaian Salinan Permohonan Kepada Termohon dan Bawaslu

- 18 Januari s/d 19 Januari 2021

07

Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait

- 18 Januari s/d 20 Januari 2021

08

Pemberitahuan Sidang Pertama

- Pemohon, Pemantau, Termohon, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
18 s/d 20 Januari 2021
- Calon Pihak Terkait
21 s/d 26 Januari 2021

09

Pemeriksaan Pendahuluan

- Kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta pengesahan alat bukti
28 Januari s/d 29 Januari 2021
- Pengucapan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait
29 Januari s/d 29 Januari 2021

10

Pemeriksaan Persidangan dan Rapat Permusyawaratan Hakim

- 1 Februari s/d 11 Februari 2021

11

Pengucapan Putusan/Ketetapan

- Permohonan yang tidak diputus pada putusan akhir
15 Februari s/d 16 Februari 2021

12

Pemeriksaan Persidangan Lanjutan dan Rapat Permusyawaratan Hakim

- 19 Februari s/d 18 Maret 2021

13

Penyerahan atau Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan

- Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu
19 Maret s/d 24 Maret 2021
- Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan DPRD
19 Maret s/d 29 Maret 2021

14

Pengucapan Putusan/Ketetapan Perkara PHP

- 19 Maret s/d 24 Maret 2021



SCAN DISINI



PMK Nomor 8 Tahun 2020



officialMKRI



officialMKRI



mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Rabu, 23 Maret 2022 08:24:03

PROTOKOL PERSIDANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI



WAJIB MEMAKAI MASKER,
SARUNG TANGAN,
CEK SUHU TUBUH, DAN
MENJAGA JARAK



MENERAPKAN PEMBATAAN
KEHADIRAN DI RUANG SIDANG
BAGI PARA PIHAK MAKSIMAL 5 ORANG



PARA PIHAK DAPAT
MENGHADIRI PERSIDANGAN
MELALUI SIDANG SECARA VIRTUAL



MELAKUKAN PENYEMPROTAN DISINFECTAN
TERHADAP SELURUH SARANA DAN PRASARANA
PERSIDANGAN YANG MELIPUTI RUANG SIDANG,
RUANG TUNGGU SIDANG, RUANG PEREKAMAN SIDANG,
TOILET, DAN SELURUH PERLENGKAPAN



MENCUCI TANGAN SEBELUM
MEMASUKI RUANG SIDANG
ATAU RUANG TUNGGU SIDANG



Rabu, 23 Maret 2022 08:23:49



TINDAKAN JIKA HASIL SWAB DI LINGKUNGAN MK ADA YANG POSITIF



PENYEMPROTAN DISENFEKTAN
SELURUH GEDUNG

PENDAMPINGAN BAGI YANG POSITIF
OLEH TIM SATGAS COVID 19

BERKOORDINASI DENGAN DINAS
KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT RUJUKAN

MELAKUKAN TRACING DAN PELAKSANAAN
SWAB BAGI KELOMPOK RING 1

MELAKUKAN PEMANTAUAN TERHADAP
YANG POSITIF



e-SOP PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN MKRI

Rabu, 23 Maret 2022 08:24:27

TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) TERSERTIFIKASI

VS

TIDAK TERSERTIFIKASI

Mendefinisikan Perbedaannya

Tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi dan tersertifikasi sering digunakan dalam proses bisnis sehari-hari, namun dalam kenyataannya keduanya memiliki seperangkat fitur dan fungsi yang berbeda

Tidak Tersertifikasi

Tersertifikasi

DEFINISI UMUM



Merupakan konsep legal -
TTE secara umum (tidak tersertifikasi)
mempresentasikan dan menggambarkan
secara permanen pihak-pihak yang terlibat



Menggunakan metode kriptografi
(Sertifikat Elektronik) -
Sertifikat Elektronik menjamin keaslian dokumen
dan nir-penyangkalan penandatanganan
dari dokumen yang telah di - TTE

FUNGSI

TTE secara umum harus dapat membuktikan :

-  SIAPA yang menandatangani
-  APA yang ditandatangani
-  yang TERLIBAT dan MENYETUJUI

KRIPTOGRAFI mendukung penerapan
TTE dengan menjamin integritas dokumen
dan nir-penyangkalan penanda tangan

-  Mengamankan data sensitif yang termanipulasi dengan dokumen menggunakan KRIPTOGRAFI
-  Mengidentifikasi setiap usaha perubahan yang ILEGAL terhadap dokumen yang telah ditandatangani
-  Memperkuat kepercayaan penandatanganan terhadap KEUTUHAN dan KEASLIAN dokumen

Menggunakan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi tidak dapat menjamin integritas dan nir-penyangkalan penandatanganan dokumen. Oleh karena itu, KRIPTOGRAFI (Sertifikat Elektronik) digunakan untuk menjamin integritas dan nir-penyangkalan.

Rabu, 23 Maret 2022 08:24:15

PROTOKOL KESEHATAN KERJA MAHKAMAH KONSTITUSI

1

WAJIB MENGENAKAN MASKER



PEMERIKSAAN SUHU BADAN

2

3

MENCUCI TANGAN DENGAN
SABUN ATAU HAND SANITIZER



MENEKAN TOMBOL LIFT
TIDAK DENGAN JARI TANGAN

4

5

MEMATUHI KAPASITAS LIFT
HANYA EMPAT ORANG



PRESENSI MASUK DAN PULANG KERJA
MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE

6

7

MENYAPA REKAN KERJA
TANPA KONTAK FISIK



MENJAGA KEBERSIHAN AREA KERJA

8

9

RAPAT DILAKUKAN DENGAN
MENJAGA JARAK



BERIBADAH MENGGUNAKAN
PERALATAN Masing-Masing

10

11

MENJAGA JARAK SAAT MAKAN
PADA WAKTU ISTIRAHAT



MENJAGA DAN MEMASTIKAN
LINGKUNGAN SELALU BERSIH

12

13

SELAMA PERJALANAN PULANG
DARI KANTOR TETAP MENERAPKAN
PROTOKOL KESEHATAN

MENGUBAH POLA HIDUP
LEBIH BERSIH, LEBIH SEHAT, DAN LEBIH BAIK

14

Rabu, 23 Maret 2022 08:24:50



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

STOP GRATIFIKASI

DILARANG MENERIMA DAN MEMBERI GRATIFIKASI
DALAM BENTUK APAPUN

Tentang Gratifikasi

Apapun yang diterima oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara dari pihak lain karena pekerjaannya, dan sekaligus berlawanan dengan pekerjaannya



GRATIFIKASI JENIS SUAP

TOLAK! KALAU
TIDAK BISA
DITOLAK,
LAPORKAN!

BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN DAN JABATAN

- UANG UCAPAN TERIMA KASIH
- HADIAH YANG BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN
- FASILITAS TRANSPORTASI, AKOMODASI, DAN UANG SAKU DARI REKANAN BERDASARKAN KEBIJAKAN SEPIHAK OLEH PENGUNDAH
- FASILITAS HIBURAN DAN WISATA YANG TAK RELEVAN DENGAN PENU-GASAN DARI INSTANSI



GRATIFIKASI DALAM KEDINASAN

BOLEH DITERIMA
DAN HARUS
DILAPORKAN




BUKAN GRATIFIKASI

BOLEH DITERIMA,
TAK HARUS
DILAPORKAN

BELUM TENTU BERKAITAN DENGAN PEKERJAAN

- DISKON DAN BONUS PEMBELIAN YANG BERLAKU UNTUK SELURUH MASYARAKAT ATAU UNTUK SEMUA PEGAWAI BERDASARKAN PERJANJIAN RESMI ANTARLEMBAGA
- DOOR PRIZE DAN SEJENISNYA YANG BERLAKU UNTUK SELURUH MASYARAKAT
- MAKAN & MINUM YANG DITERIMA OLEH SELURUH PESERTA DALAM SEBUAH ACARA KEDINASAN



Apabila Melihat segera
laporkan kepada
UNIT
PENGENDALIAN
GRATIFIKASI
Email:
upg@mkri.id

Rabu, 23 Maret 2022 08:24:38



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

8 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

1. MANAJEMEN PERUBAHAN
2. PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN
3. PENATAAN DAN PENGUATAN
ORGANISASI
4. PENATAAN TATA LAKSANA
5. PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM APARATUR
6. PENGUATAN PENGAWASAN
7. PENGUATAN AKUNTABILITAS
KINERJA
8. PENGUATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

Rabu, 23 Maret 2022 08:25:04



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



Rabu, 23 Maret 2022 08:25:28



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN

MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI

APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

**JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HAMZAH**

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN AMANAT

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

**JAKARTA, 20 JULI 2020
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HAMZAH**



Rabu, 23 Maret 2022 08:25:15

MAHKAMAH



10 BUDAYA MALU

- 1. Malu Melanggar Kode Etik dan Perilaku Pegawai**
- 2. Malu Karena Datang Terlambat, Pulang Cepat**
- 3. Malu Karena Berbuat Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme**
- 4. Malu Karena Tidak Jujur**
- 5. Malu Tidak Ikut Upacara**
- 6. Malu Sering Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan**
- 7. Malu Sering Keluar Tanpa Izin Pada Jam Kerja**
- 8. Malu Karena Tugas Tidak Terlaksana/
Selesai Tepat Waktu**
- 9. Malu Karena Bekerja Tidak Sesuai Dengan Aturan**
- 10. Malu Berpakaian Seragam Tidak Sesuai,
Tidak rapi Dan Tanpa Atribut Lengkap**

Rabu, 23 Maret 2022 08:25:53



SELAMAT DATANG
di **ZONA**
INTEGRITAS

Biro Humas Protokol dan
Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
menuju WBK
dalam membangun zona integritas
di Mahkamah Konstitusi

mkri.id

Rabu, 23 Maret 2022 08:25:45



DILARANG MEROKOK

DILINGKUNGAN GEDUNG MAHKAMAH KONSTITUSI


Rabu, 23 Maret 2022 08:26:12



PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

mkri.id



Rabu, 23 Maret 2022 08:26:03



WHISTLEBLOWING SYSTEM

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

wbs.mkri.id



Rabu, 23 Maret 2022 08:26:29



Selamat Datang
di
Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi

Rabu, 23 Maret 2022 08:26:20



STOP GRATIFIKASI

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

mkri.id



Rabu, 23 Maret 2022 08:18:36

AKHIR SENGKETA PILKADA 2018

Pada 2018, Mahkamah Konstitusi telah memutus sebanyak 72 perkara perselisihan hasil Pilkada Serentak Tahun 2018 terdiri atas 7 perkara pilgub dan 65 perkara pilbup/pilwakot.



Rabu, 23 Maret 2022 08:18:11

UPAYA PAKSA & BATAS IMUNITAS

DPR tak lagi berhak memanggil paksa dan memidanakan para pengkritiknya. DPR juga tak lagi berwenang membentengi diri dengan hak imunitas dari panggilan penegak hukum.

Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kamis (28/6/2018).



Rabu, 23 Maret 2022 08:17:59

PARPOL WAJIB VERIFIKASI

Seluruh parpol peserta pemilu, baik parpol lama maupun parpol pendatang baru, harus dilakukan verifikasi.

Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kamis (11/1/2018).



Rabu, 23 Maret 2022 08:18:48

DILARANG RANGKAP JABATAN

Pengurus IDI tidak boleh rangkap jabatan di KKI. Keberadaan pengurus IDI pada KKI potensial menimbulkan konflik kepentingan.

Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Kamis (26/4/2018).



Rabu, 23 Maret 2022 08:18:25

FENOMENA COBLOS ULANG

MK menjatuhkan putusan sela perselisihan hasil Pilkada Serentak 2018. Lima daerah harus melakukan pemungutan suara ulang.

Putusan Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 (PHP Walikota Cirebon),
Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Deiyai),
Putusan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 (PHP Gubernur Maluku Utara),
Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Sampang), dan
Putusan Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Timor Tengah Selatan).



Rabu, 23 Maret 2022 08:18:59

AMBANG BATAS CAPRES

MK kembali tegaskan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (*presidential threshold*) konstitusional

Putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018, 50/PUU-XVI/2018, 54/PUU-XVI/2018, dan 58/PUU-XVI/2018 Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



Rabu, 23 Maret 2022 08:18:23

FENOMENA COBLOS ULANG

MK menjatuhkan putusan sela perselisihan hasil Pilkada Serentak 2018. Lima daerah harus melakukan pemungutan suara ulang.

Putusan Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 (PHP Walikota Cirebon),
Putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Deiyai),
Putusan Nomor 36/PHP.GUB-XVI/2018 (PHP Gubernur Maluku Utara),
Putusan Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Sampang), dan
Putusan Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 (PHP Bupati Timor Tengah Selatan).



Rabu, 23 Maret 2022 08:20:14

Pengakuan Bagi Penghayaat Kepercayaan

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa kolom agama dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) termasuk untuk kepercayaan.

Putusan Nomor 97/PUU-IV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Selasa (7/11/2017)



Rabu, 23 Maret 2022 08:19:13

LAMPU HIJAU PENGUNAAN UANG ELEKTRONIK

Penggunaan *e-money* di gerbang tol mempercepat proses transaksi sehingga mengurangi antrian dan kemacetan. Kewajiban penggunaan *e-money* bukanlah sebuah kebijakan yang diskriminatif.

Putusan Nomor 91/PUUXV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Rabu (28/2/2018).



Rabu, 23 Maret 2022 08:20:37

taKhta Yogyakarta



Perempuan dapat
mencalonkan diri
sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Putusan Nomor 88/ PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (31/8/2017).

Rabu, 23 Maret 2022 08:19:38

UJI MATERI DI MA WAJIB DITUNDA

Perkara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang diperiksa di MA harus ditunda jika undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang di uji di MK

Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Selasa (20/3/2018).



Rabu, 23 Maret 2022 08:21:08



**PERMUDAH
DUKUNGAN
CALON
INDEPENDEN**

Syarat dukungan calon perseorangan peserta Pilkada tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Putusan Nomor 54/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Rabu (14/6/2017)

Rabu, 23 Maret 2022 08:20:48



Keputusan dalam rapat konsultasi
antara KPU dengan DPR dan
Pemerintah tidak bersifat mengikat.

Putusan Nomor 92/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada)

Rabu, 23 Maret 2022 08:21:00



**PERMUDAH
DUKUNGAN
CALON
INDEPENDEN**

Syarat dukungan calon perseorangan peserta Pilkada tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Putusan Nomor 54/PUU-XIV/2016 Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), Rabu (14/6/2017)

Rabu, 23 Maret 2022 08:19:50

PENGADILAN PAJAK

TERBUKA UNTUK ADVOKAT

Selain konsultan pajak, advokat pun dapat memberikan bantuan hukum di pengadilan pajak.

Putusan Non,or 63/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kamis (26/4/2018).



Rabu, 23 Maret 2022 08:21:26



Dualisme lembaga yang berwenang menyatakan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 tersebut menyatakan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota oleh gubernur atau menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Rabu(5/4/2017)

Rabu, 23 Maret 2022 08:21:39



Sembilan dari 11 daerah di Provinsi Papua yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, Mahkamah Konstitusi memutuskan agar digelar penghitungan dan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah di Papua, antara lain, di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Jayapura.

Rabu, 23 Maret 2022 08:20:02

SENATOR PENGURUS PARPOL

Calon Anggota DPD harus mundur dari kepengurusan parpol.

Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018, Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Senin (23/7/2018).



Rabu, 23 Maret 2022 08:19:24

Nikah Satu Kantor

Ketentuan larangan menikah dengan teman sekerja dalam satu perusahaan, adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Karnis, (14/12/ 2017).



Rabu, 23 Maret 2022 08:21:14

PENDIDIKAN ADVOKAT

Gandeng Perguruan Tinggi Hukum

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah Organisasi advokat dengan keharusan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B.

Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016 pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Selasa (23/5/2017)



Rabu, 23 Maret 2022 08:20:27

Uang Pensiun Tiada Kedaluwarsa



Jaminan pensiun dan jaminan hari tua tidak boleh diberlakukan ketentuan kedaluwarsa.


Putusan Nomor 15/PUU-XIV/2016 pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kamis (28/9/2017)

Rabu, 23 Maret 2022 08:22:15

Listrik dikuasai Negara

Praktik *unbundling* dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum bertentangan dengan Konstitusi apabila menghilangkan kontrol negara.

Putusan Nomor 111/PUU-XIII/2015 pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Rabu (14/12/2016)



Rabu, 23 Maret 2022 08:22:02

Kriminalisasi Pejabat Publik ?

Mahkamah menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945. Pencantuman kata "dapat" tersebut menimbulkan perbedaan pemaknaan dalam unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rabu (Rabu, 25/1/2017)



Rabu, 23 Maret 2022 08:21:39



Sembilan dari 11 daerah di Provinsi Papua yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, Mahkamah Konstitusi memutuskan agar digelar penghitungan dan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah di Papua, antara lain, di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Jayapura.

Rabu, 23 Maret 2022 08:21:51

Kebutuhan Pokok Bebas Pajak

Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yang tidak dikenai PPN tidak limitatif pada jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (2) huruf b UU PPN.

Putusan No. 39/PUU-XIV/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penghasilan Atas Barang Mewah, Selasa (28/2/2017)

WALAKRASI

Rabu, 23 Maret 2022 08:22:38



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PEGAWAI KONTRAK TELADAN I
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

YOK BANU PRIHATNO
TENAGA OPERATOR PERSIDANGAN

PEGAWAI KONTRAK TELADAN II
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

FAYGA MAYANG RIANTI
ANALIS LABOLATORIUM



PEGAWAI KONTRAK TELADAN III
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

GUTOMO
DANRU PENGAMANAN

Rabu, 23 Maret 2022 08:22:26



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PEGAWAI TELADAN I
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

ANGGA PUTRI GARDINA
PENYUSUN KERJASAMA PELATIHAN

PEGAWAI TELADAN II
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

OLFIZIANA TRI HASTUTI
ANALIS KERJASAMA BILATERAL DAN REGIONAL



PEGAWAI TELADAN III
MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2021

RIZKY KURNIA CHAESARIO
ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR



Rabu, 23 Maret 2022 08:23:02



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SERTA
PUSAT TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

BERDASARKAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
MAHKAMAH KONSTITUSI TANGGAL 13 AGUSTUS 2018,
KAMI PEGAWAI BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SERTA
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
MENYATAKAN SANGGUP:

1. MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA;
2. MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS;
3. BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 18 JUNI 2021

A.N. SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

KEPALA BIRO
HUMAS DAN PROTOKOL,

Pit. KEPALA PUSAT TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI,

HERU SETIAWAN

SIGIT PURNOMO



Dokumen ini telah tersertifikasi dan ditandatangani secara elektronik

Digital Signature
mk1871182151210622012900

Rabu, 23 Maret 2022 08:21:26



Dualisme lembaga yang berwenang menyatakan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bertentangan dengan UUD 1945.

Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 tersebut menyatakan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota oleh gubernur atau menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Rabu(5/4/2017)



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TATA TERTIB SIDANG

Pasal 8

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi

- ▶ (1) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang wajib hadir sebelum persidangan dimulai.
- ▶ (2) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang mengenakan pakaian rapi dan sopan, dan advokat mengenakan toga.
- ▶ (3) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengenakan tanda pengenal dari Mahkamah.
- ▶ (4) Pengunjung Sidang bersikap tertib, tenang, dan sopan.
- ▶ (5) Larangan bagi Pengunjung Sidang:
 - a. belum berusia 12 tahun, kecuali atas perintah atau izin Hakim untuk kepentingan pemeriksaan atau untuk kepentingan yang relevan;
 - b. membawa senjata dan/atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya sidang;
 - c. membuat gaduh, bertalu-lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan;
 - d. membawa alat komunikasi elektronik ke dalam ruang sidang;
 - e. membawa peralatan demonstrasi;
 - f. merusak dan/atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan/atau perlengkapan persidangan;
 - g. makan, minum, dan merokok;
 - h. menggunakan topi, kacamata hitam, sandal jepit, dan kaos oblong;
 - i. menghina Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain dan Pengunjung Sidang;
 - j. memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh Para Pihak, saksi, ahli dan Pihak Lain;
 - k. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim serta kewibawaan Mahkamah;
 - l. memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara.
- ▶ (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku juga bagi Para Pihak, saksi, dan ahli.
- ▶ (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dikecualikan bagi jurnalis.
- ▶ (8) Para Pihak, saksi, ahli, Pihak Lain, dan Pengunjung Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk ke ruang sidang sebelum mendapatkan izin dari Mahkamah.



Silakan ambil form ini
Bila hubiki/membutuhkan formulir silahkan kontak kami
MAHKAMAH KONSTITUSI

Silahkan ambil form ini
Bila hubiki/membutuhkan formulir silahkan kontak kami

Silakan ambil form ini
Bila hubiki/membutuhkan formulir silahkan kontak kami
MAHKAMAH KONSTITUSI

TOP BOX
GRATIFIKASI

KOTAK SARAN
DEWAN ETIK
MAHKAMAH KONSTITUSI

GARRETT

PENERIMAAN PERKARA KONSTITUSI

LOKET 1


LOKET 2

LOKET 3

LOKET 4

BUKTI TERIMA
DOKUMEN
DIPERIKSA
DAN
DIAMBIL

JAM KERJA



PENERIMAAN PERKARA KONSTITUSI

LOKET 1

LOKET 2

LOKET 3


LOKET 4

KAN DIAMBIL

JAM KERJA

Ins+ance
HAND SANITIZER

MAHKAMAH KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



Silakan ambil form ini
Bila habis/membutuhkan formulir silahkan kontak kami

MAHKAMAH KONSTITUSI

Silahkan ambil form ini
Bila habis/membutuhkan formulir silahkan kontak kami

Segera Laporkan
Grafikasi Anda

Sebelum melakukan kegiatan Grafikasi pada
kegiatan lain, silakan hubungi kami terlebih dahulu
tentang hal-hal berikut: jenis kegiatan, waktu,
tempat, jumlah peserta, lokasi, dan lain-lain.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di:
Nomor telepon: 021-251-8844
Email: info@grafikasi.go.id
Website: www.grafikasi.go.id

DEWAN ETIK DE
Jl. Dharma Sakti No. 22 Jakarta Selatan
Telp: (021) 251-8844
Fax: (021) 251-8844
Email: info@grafikasi.go.id
Website: www.grafikasi.go.id

Silakan ambil form ini
Bila habis/membutuhkan formulir silahkan kontak kami

MAHKAMAH KONSTITUSI

KOTAK SARAN
DEWAN ETIK
MAHKAMAH KONSTITUSI

Sebelum memasukkan formulir silahkan sms ke
021-251-8844 atau Tel: 021-251-8844/021-251-8844

KOTAK SARAN
GRATIFIKASI

Sebagai bagian
dari keterlibatan dengan jasanya
Silakan atau tugasnya
(U 31/1999)

